

PENYULUHAN DAN KONSULTASI HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG ITE BAGI GURU SMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nabila Ihza Nur Muttaqi^{1*}, Poerwanti Hadi Pratiwi¹, Ali Masykur Fathurrahman¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

*Correspondence E-mail: nabilaihzanurmuttaqi@uny.ac.id

Kata Kunci:

Undang-Undang
ITE, Penyuluhan
Hukum, Edukasi
Guru.

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan dan konsultasi hukum mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bagi para guru SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkembangan teknologi yang pesat memberikan banyak manfaat, namun juga menimbulkan tantangan, terutama terkait dengan komunikasi elektronik, yang menambah kekhawatiran terkait kejahatan dunia maya dan penyalahgunaan platform digital. Sebagai bagian dari sistem pendidikan, guru memiliki peran penting dalam membimbing siswa dan masyarakat untuk berperilaku digital yang bertanggung jawab. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para guru mengenai UU ITE, memastikan mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai implikasi hukum dalam interaksi digital, termasuk pencemaran nama baik, perundungan daring, dan distribusi konten ilegal. Tujuan utama dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pendidik agar dapat mencegah pelanggaran hukum di dunia maya dan memberikan mereka alat untuk menghadapi dan menangani isu hukum terkait di lingkungan pendidikan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi dan konsultasi, yang dilengkapi dengan sesi interaktif dan studi kasus tentang penerapan UU ITE. Hasil kegiatan menunjukkan tanggapan positif dari peserta, dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai ketentuan hukum, serta peningkatan rasa tanggung jawab dalam berinteraksi secara digital. Artikel ini menyimpulkan bahwa pendidikan hukum yang berkelanjutan sangat penting untuk memberdayakan pendidik agar dapat menjaga standar hukum dan etika dalam era digital.

Keywords:

ITE Law, Legal
Counseling,
Teacher
Education.

Abstract

This community service activity aims to provide legal education and consultation on the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) for high school teachers in the Special Region of Yogyakarta. Rapid technological developments have brought many benefits, but also pose challenges, especially in relation to electronic communications, which have increased concerns about cybercrime and the misuse of digital platforms. As part of the education system, teachers play an important role in guiding students and the community to behave responsibly in the digital world. This initiative aims to improve teachers' understanding of the ITE Law, ensuring they have adequate knowledge of the legal implications of digital interactions.

including defamation, cyberbullying, and distribution of illegal content. The main objective of this community service is to provide educators with the knowledge to prevent cybercrime and give them the tools to address and handle related legal issues in the educational environment. The methods used in this activity included socialization and consultation, supplemented interactive sessions and case studies on the application of the ITE Law. The results of the activity showed positive responses from participants, with increased awareness and understanding of legal provisions, as well as an increased sense of responsibility in digital interactions. This article concludes that continuing legal education is essential to empower educators to maintain legal and ethical standards in the digital age.

Article submitted: 2025-09-05. Revision uploaded: 2025-10-05. Final accepted: 2025-10-27.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia pendidikan. Teknologi menawarkan berbagai kemudahan dalam komunikasi dan pembelajaran, namun juga memunculkan tantangan baru, salah satunya terkait dengan pelanggaran hukum yang terjadi di dunia maya, seperti perundungan daring, pencemaran nama baik, dan penyebaran konten ilegal [1]. Untuk itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi salah satu instrumen hukum yang penting untuk mengatur penggunaan teknologi informasi secara bijak dan bertanggung jawab di Indonesia, terutama di lingkungan pendidikan.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan, guru memiliki peran penting dalam memberikan contoh yang baik dan mendidik siswa mengenai etika digital [2]. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai UU ITE sangat diperlukan, tidak hanya untuk mencegah pelanggaran hukum tetapi juga untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi di lingkungan pendidikan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku [3]. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), peran guru dalam membimbing siswa untuk berperilaku digital yang positif sangatlah penting. Mengingat kenyataan bahwa banyak guru yang masih belum memahami sepenuhnya implikasi hukum dari interaksi digital, maka penyuluhan dan konsultasi hukum mengenai UU ITE perlu diberikan agar para pendidik memiliki pemahaman yang lebih baik terkait hal ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh guru dalam memahami dan mengaplikasikan UU ITE, serta memberikan edukasi tentang pencegahan pelanggaran hukum yang dapat terjadi akibat perilaku digital yang tidak bertanggung jawab. Sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini berfokus pada penyuluhan dan konsultasi hukum bagi para guru SMA di DIY agar mereka dapat mendidik siswa dengan pemahaman yang lebih baik tentang etika digital dan hukum yang berlaku di dunia maya. Pembekalan terhadap guru tentang UU ITE sangat penting, mengingat peran guru dalam membentuk karakter siswa yang tidak hanya memahami pelajaran akademik, tetapi juga norma dan etika di dunia digital [4].

Untuk itu, penting bagi setiap pihak, khususnya guru, untuk terus beradaptasi dengan perubahan pesat di dunia digital dan memahami peran mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bertanggung jawab. Kegiatan penyuluhan ini bukan hanya sebatas memberikan pengetahuan tentang UU ITE, tetapi juga mengedukasi para pendidik tentang pentingnya membentuk karakter siswa agar bijak dalam menggunakan teknologi. Dengan semakin berkembangnya teknologi, peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai etika digital kepada generasi muda menjadi semakin penting. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum di lingkungan pendidikan dan memberikan landasan yang kuat

bagi para guru untuk membimbing siswa dalam menjalani era digital dengan penuh tanggung jawab.

METODE PELAKSANAAN

Metode kegiatan PkM dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi dalam satu rangkaian kegiatan penyuluhan dan konsultasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pelaksana melakukan koordinasi dan korespondensi dengan pihak terkait, termasuk pemangku kepentingan, khususnya guru-guru SMA di DIY melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY yang menjadi khalayak sasaran, guna menentukan strategi penyuluhan yang efektif. Selain itu, dilakukan penyusunan materi edukatif agar penyampaian informasi lebih sistematis dan mudah dipahami oleh peserta.

A. Tahapan Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan penyuluhan dalam bentuk ceramah interaktif yang dilengkapi dengan studi kasus serta adanya *sharing session* pendampingan hukum serta dilanjutkan dengan sesi konsultasi intensif dalam menghadapi permasalahan UU ITE di lingkup satuan pendidikan. Materi yang diberikan mencakup pemahaman mengenai hukum, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta cara berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan.

B. Tahapan Evaluasi

Pada tahap evaluasi, dilakukan pengukuran efektivitas program dengan membandingkan pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti penyuluhan melalui penyampaian umpan balik dari peserta mengenai materi dan metode yang digunakan. Selain itu, dampak jangka panjang dari program ini akan dipantau melalui keterlibatan Guru dalam menciptakan lingkungan Pendidikan yang lebih aman serta penurunan kasus penyalahgunaan UU ITE sehingga program ini tidak hanya memberikan edukasi dalam jangka pendek, akan tetapi juga berperan sebagai sarana memperkuat pemahaman Guru dalam menghadapi permasalahan hukum secara berkelanjutan di lingkungan satuan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat bertujuan untuk memberikan penyuluhan dan konsultasi hukum mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bagi guru-guru SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan perkembangan teknologi yang pesat, terutama dalam bidang informasi dan komunikasi, dunia maya telah menjadi ruang yang sangat luas dalam kegiatan sehari-hari, termasuk dalam dunia Pendidikan [5]. Namun, seiring dengan kemudahan yang ditawarkan, muncul tantangan terkait dengan pelanggaran hukum yang terjadi di dunia maya, seperti perundungan, pencemaran nama baik, serta penyebaran konten ilegal yang semakin sulit untuk diawasi dan dikendalikan [6]. Oleh karena itu, sangat penting bagi para guru untuk memahami dengan baik implikasi hukum yang terkait dengan interaksi digital, sehingga mereka bisa mengedukasi siswa mengenai etika dan hukum dalam dunia maya.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap yang saling terkait. Tahap pertama adalah sosialisasi mengenai UU ITE, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang hukum ini dan bagaimana penerapannya di dunia maya. Para guru diajak untuk memahami secara mendalam tentang konsekuensi hukum dari perilaku di dunia maya yang bisa berujung pada pelanggaran hukum. Materi sosialisasi ini mencakup penjelasan tentang *cyberbullying*, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi ilegal. Para peserta diberi

pemahaman tentang bagaimana tindakannya di dunia maya, baik sebagai individu maupun sebagai pendidik, bisa memiliki dampak hukum yang signifikan [7]. Pada tahap kedua, dilakukan pelatihan praktis untuk guru-guru mengenai cara-cara mencegah pelanggaran hukum terkait dunia maya dan bagaimana mengimplementasikan edukasi etika digital di lingkungan sekolah. Para peserta diberikan studi kasus mengenai berbagai pelanggaran yang terjadi di dunia maya dan bagaimana kasus-kasus tersebut diselesaikan menurut UU ITE. Pelatihan ini memberikan keahlian praktis kepada para guru dalam menghadapi permasalahan hukum yang mungkin terjadi di sekolah, termasuk bagaimana menangani kasus perundungan daring di kalangan siswa [8]. Selain itu, para guru juga dibekali dengan keterampilan untuk mengenali potensi masalah hukum yang mungkin timbul dalam interaksi digital, serta bagaimana menangani permasalahan tersebut secara proaktif. Berikut ini dokumentasi Gambar 1 para peserta yang tengah mengikuti penyuluhan mengenai UU ITE.



Gambar 1. Para peserta yang tengah mengikuti penyuluhan mengenai Undang-Undang ITE

Selanjutnya, pada tahap ketiga, kegiatan ini juga menyertakan konsultasi hukum, yang memberikan kesempatan kepada para guru untuk mengajukan pertanyaan atau masalah hukum yang mereka hadapi terkait dengan penggunaan teknologi dan internet di sekolah. Dalam sesi ini, peserta dapat berdiskusi secara langsung mengenai tantangan yang mereka temui dalam menjalankan tugas sebagai pendidik dan bagaimana mereka dapat menghindari pelanggaran hukum, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk siswa mereka [9]. Sesi ini sangat bermanfaat bagi para guru yang ingin mendapatkan solusi konkret terhadap masalah hukum yang ada di sekolah masing-masing.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan ini, beberapa hasil yang tercapai dapat dilihat dari peningkatan kesadaran hukum para guru mengenai UU ITE dan tanggung jawab hukum yang mereka miliki sebagai pendidik. Sebelum kegiatan dilakukan, banyak guru yang mengaku kurang memahami penerapan UU ITE, terutama mengenai implikasi hukum dari perundungan daring dan pencemaran nama baik yang terjadi di dunia maya. Beberapa guru juga menyatakan bahwa mereka tidak tahu harus berbuat apa jika menghadapi masalah hukum terkait dunia maya, terutama dalam hal penanganan perundungan daring antara siswa atau penyebaran konten negatif melalui media sosial [10].

Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, pemahaman para guru terhadap UU ITE meningkat secara signifikan. Banyak guru yang merasa lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi permasalahan hukum digital, baik di tingkat pribadi maupun di lingkungan

sekolah. Beberapa peserta bahkan menyampaikan bahwa mereka telah mulai menerapkan materi yang diperoleh dari kegiatan ini untuk mengedukasi siswa tentang etika digital dan pentingnya menjaga keamanan di dunia maya. Dengan adanya pelatihan praktis dan diskusi kasus, guru-guru merasa lebih terbantu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah hukum yang berhubungan dengan dunia digital. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dalam cara guru mendidik siswa tentang perilaku digital yang bertanggung jawab. Beberapa guru mengungkapkan bahwa mereka kini lebih berfokus pada pembentukan karakter siswa dalam berinteraksi di dunia maya. Mereka juga mengintegrasikan pembelajaran hukum ke dalam mata pelajaran mereka, dengan tujuan agar siswa dapat memahami pentingnya menjaga etika di dunia digital [11].

Sebelum kegiatan dilaksanakan, tingkat pemahaman guru mengenai UU ITE dan implikasi hukumnya masih sangat terbatas. Banyak guru yang menganggap masalah hukum digital sebagai sesuatu yang terpisah dari dunia pendidikan mereka [12]. Mereka juga cenderung tidak mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil apabila siswa mereka terlibat dalam masalah hukum terkait dunia maya. Hal ini menciptakan kekosongan dalam pemahaman, yang pada gilirannya dapat berdampak pada penurunan kewaspadaan dalam menghadapi potensi masalah hukum [13]. Namun, setelah kegiatan ini dilaksanakan, terlihat adanya perubahan signifikan dalam kesadaran dan pemahaman guru terhadap aspek hukum dalam dunia pendidikan yang melibatkan teknologi. Guru-guru kini merasa lebih siap untuk mengedukasi siswa tentang tanggung jawab mereka dalam dunia digital, serta lebih paham tentang langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran hukum [14]. Mereka juga lebih aktif dalam mempromosikan penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab, baik di dalam kelas maupun dalam interaksi sehari-hari.

Selain itu, salah satu perubahan positif yang terjadi adalah terbentuknya jaringan kerja sama antara guru yang selama ini tidak saling mengenal. Melalui kegiatan ini, para guru dapat berbagi informasi dan pengalaman tentang tantangan yang dihadapi di dunia maya dan solusi hukum yang mereka aplikasikan di sekolah [15]. Kegiatan ini juga telah membuka ruang untuk kerja sama antara sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dalam mengatasi masalah hukum yang ada. Berikut ini dokumentasi Gambar 2 para peserta dan narasumber mengikuti penyuluhan mengenai UU ITE.



Gambar 2. Peserta dan narasumber penyuluhan hukum UU ITE

Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian masyarakat merencanakan untuk mengadakan sesi lanjutan yang lebih mendalam mengenai pencegahan kejahatan digital dan penanganan pelanggaran hukum di dunia maya. Dalam pelaksanaannya nanti akan melibatkan lebih banyak sekolah dalam program ini, memperluas jangkauan edukasi hukum kepada lebih banyak guru di berbagai daerah di Yogyakarta dan sekitarnya. Rencana lainnya adalah untuk menyelenggarakan seminar, *workshop*, maupun *roadshow* di sekolah-sekolah khususnya DIY mengenai penyuluhan dan pendidikan hukum dalam konteks isu hukum yang lebih luas dan tidak terbatas pada etika digital dalam UU ITE saja. Kegiatan ini telah memperkuat kesadaran hukum di kalangan pendidik tentang pentingnya menjaga etika digital dan bertindak secara bijaksana dalam dunia maya. Melalui penyuluhan dan pelatihan, guru-guru mendapatkan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kegiatan pendidikan mereka. Para guru kini lebih paham tentang cara menangani perundungan daring, pencemaran nama baik, dan penyebaran konten ilegal di dunia maya [14], [15]. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antar guru dalam membahas dan menyelesaikan permasalahan hukum yang berhubungan dengan teknologi, memperluas jaringan kerja sama di antara mereka.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan pemahaman guru mengenai UU ITE serta implikasi hukumnya di dunia maya. Para guru yang sebelumnya memiliki pengetahuan terbatas tentang peraturan ini kini menjadi lebih siap dan memahami bagaimana melindungi diri dan siswa mereka dari potensi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan dunia digital. Kegiatan ini telah memperkuat kesadaran hukum di kalangan pendidik tentang pentingnya menjaga etika digital dan bertindak secara bijaksana dalam dunia maya. Melalui penyuluhan dan pelatihan, guru-guru mendapatkan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kegiatan pendidikan mereka. Para guru kini lebih paham tentang cara menangani perundungan daring, pencemaran nama baik, dan penyebaran konten ilegal di dunia maya. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antar guru dalam membahas dan menyelesaikan permasalahan hukum yang berhubungan dengan teknologi, memperluas jaringan kerja sama di antara mereka. Namun, masih diperlukan tindak lanjut yang lebih mendalam untuk mengedukasi lebih banyak pendidik dan memperluas jangkauan edukasi hukum ini di sekolah-sekolah lain. Pendidikan hukum terkait teknologi harus menjadi bagian integral dalam pelatihan guru untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mengajar tentang materi akademik tetapi juga tentang tanggung jawab di dunia maya. Oleh karena itu, kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan terhindar dari pelanggaran hukum, serta memperkuat budaya tanggung jawab digital di Indonesia. <https://doi.org/>

REFERENSI

- [1] Khairunnisa, Munir, and Gufran, "Perlindungan Hukum Terhadap Siswa dan UU ITE: Sistematis Literatur Review," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 11, no. 2, pp. 119–136, Dec. 2022. <https://doi.org/10.34304/jf.v11i2.67>
- [2] R. Wulan, S. Saputra, and A. Fitriansyah, "Sosialisasi Penyuluhan UU ITE (Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik) Dalam Berinteraksi Dan Komunikasi di Media Sosial Untuk Guru Dan Karyawan Pada Madrasah Ibtidaiyah Taman Imani Iqra," *Jurnal Abdimas Le Muhtamam*, vol. 2, no. 1, pp. 38–49, Aug. 2022. <https://doi.org/10.46257/jal.v2i1.409>



- [3] R. Kusumaningsih *et al.*, “Penyuluhan Penggunaan ITE dan Batasan Batasannya Kepada Siswa Sekolah Menengah Atas,” *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, vol. 2, no. 3, pp. 683–692, Apr. 2024. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v2i3.337>
- [4] S. Rahardjo, “Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia,” *LAW REFORM*, vol. 1, no. 1, p. 1, Jan. 2006. <https://doi.org/10.14710/lr.v1i1.12176>
- [5] Fidyatun Nisa, Nanda Sitti Nurfebruary, Muhammad Ikhwan, Zalfie Ardian, Lidya Rosnita, and Habib Muharry Yusdartono, “SOSIALISASI UU ITE BAGI SISWA SMA NEGERI 4 LHOKSEUMAWE ‘CERDAS MENANGKAL HOAX DALAM MENGGUNAKAN INTERNET,’” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Komputer*, vol. 1, no. 2, pp. 57–64, May 2024. <https://doi.org/10.59407/jpmik.v1i2.714>
- [6] I. C. Stylios, O. Thanou, I. Androulidakis, and E. Zaitseva, “Communication Security & cyberbullying: A review of the legal issues,” in *Proceedings of the SouthEast European Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference*, New York, NY, USA: ACM, Sep. 2016, pp. 66–71. <https://doi.org/10.1145/2984393.2984399>
- [7] T. Harrison and G. Polizzi, “Cyber-wisdom education: Integrating moral theory to tackle online harms,” in *Cyberbullying and Values Education*, London: Routledge, 2023, pp. 142–155. <https://doi.org/10.4324/9781003314509-12>
- [8] A. Sorrentino, M. Santamato, and A. Aquino, “Cyberbullying Through the Lens of Empathy: An Experimental Study on Teachers’ Blaming Victims,” *International Journal of Bullying Prevention*, Oct. 2024, <https://doi.org/10.1007/s42380-024-00272-3>
- [9] M. Murdiono, N. I. N. Muttaqi, D. S. Charismana, E. N. Rahmawati, M. Syamsuddin, and A. S. Volta, “SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN: PENCEGAHAN KEJAHATAN JALANAN BAGI PEMUDA DI SENGKAN JOHO, CONDONGCATUR, SLEMAN,” *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, vol. 2, no. 2, pp. 121–127, Jun. 2025. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v2i2.417>
- [10] S. S. Fredrick, S. Coyle, and J. King, “Middle and high school teachers’ perceptions of cyberbullying prevention and digital citizenship,” *Psychol Sch*, vol. 60, no. 6, pp. 1958–1978, Jun. 2023. <https://doi.org/10.1002/pits.22844>
- [11] Y. Li *et al.*, “Integrating Digital Citizenship into a Primary School Course ‘Ethics and the Rule of Law’: Necessity, Strategies and a Pilot Study,” 2023, pp. 59–70. https://doi.org/10.1007/978-3-031-35731-2_7
- [12] D. L. White, “Gatekeepers to Millennial Careers: Adoption of Technology in Education by Teachers,” in *Handbook of Mobile Teaching and Learning*, Singapore: Springer Singapore, 2019, pp. 665–677. https://doi.org/10.1007/978-981-13-2766-7_78
- [13] N. I. N. Muttaqi, “EDUKASI BAGI MASYARAKAT ATAS KASUS PENEMBAKAN PEMILIK RENTAL MOBIL DI REST AREA KM 45 TOL JAKARTA-MERAK, TANGERANG,” *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, vol. 2, no. 1, pp. 88–97, Jan. 2025, <https://doi.org/10.58740/m-jp.v2i1.357>
- [14] M. Händel *et al.*, “Who is savvy about digital ethics? Differences between teacher education, law, and computer science students,” *Educ Inf Technol (Dordr)*, Sep. 2025, <https://doi.org/10.1007/s10639-025-13714-2>
- [15] S. Maqsood and S. Chiasson, “‘They think it’s totally fine to talk to somebody on the internet they don’t know’: Teachers’ perceptions and mitigation strategies of tweens’ online risks,” in *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, New York, NY, USA: ACM, May 2021, pp. 1–17. <https://doi.org/10.1145/3411764.3445224>

